



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KAYAN HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KECAMATAN KAYAN HILIR

Jalan Pembangunan No. 1
Nanga Mau – Kode Pos 78693

KEPUTUSAN CAMAT KAYAN HILIR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN KECAMATAN KAYAN HILIR

KABUPATEN SINTANG

CAMAT KAYAN HILIR,

Menimbang : Bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kayan Hilir dalam suatu Keputusan Camat Kayan Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

17. Peraturan Daerah ...


17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Seksi di Lingkungan Kantor Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh sekretaris dan setiap Kepala Seksi untuk disampaikan kepada Camat Kayan Hilir.
- KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Kayan Hilir ini, Sekretaris Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Kayan Hilir Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2019.

Ditetapkan di : Nanga Mau
Pada Tanggal : 11 Januari 2019.

CAMAT KAYAN HILIR,



M. NAPIAH, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 016.

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KAYAN HILIR

NOMOR : 5 Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Nama OPD : KANTOR KECAMATAN KAYAN HILIR

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan-urusan sebagai berikut :

1. Urusan Rumah Tangga Kecamatan.
2. Urusan Sekretariat Umum.
3. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
4. Urusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
5. Urusan Pelayanan Umum yang berada di kecamatan.
6. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kecamatan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kantor Kecamatan Kayan Hilir melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
8. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa.
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bidang pemerintahan kecamatan.
13. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh bupati kepada camat.



CAMAT KAYAN HILIR,

M. NAPIAH, S.Sos

Pembina Tk. I



NIP. 19640824 198603 1 016.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KAYAN HILIR

NOMOR : 5 Tahun 2019
 TANGGAL : 11 Januari 2019
 TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN KAYAN HILIR

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir	%	95
2.	Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kayan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	%	90
3.	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa di Wilayah Kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	Porsentase Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	%	90


 CAMAT KAYAN HILIR,

M. NAPIAH, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 19640824 198603 1 016.